

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengukuran pengungkapan CSR yang berkembang saat ini masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (indeks GRI), GRI sendiri ialah indeks pengukuran CSR perbankan konvensional yang hanya terdiri dari unsur keuangan, sosial dan lingkungan saja. Hal ini justru tidak logis bagi bank syariah yang memiliki nilai-nilai syariah tetapi dalam melaporkan kinerja sosialnya memakai alat ukur yang sama dengan bank konvensional. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini menjadi isu hangat untuk diperbincangkan karena ini merupakan bagian dari etika bisnis perusahaan (Widiawati & Raharja, 2012). Hal yang menjadi pemikiran utama dalam isu CSR ini adalah mengubah perusahaan bukan hanya berdasarkan pada konsep *single-bottom-line* (SBL) yang terbatas pada bentuk laporan keuangan saja. Tetapi, lebih jauh yaitu konsep *triple-bottom-line* (TBL) yang terdiri dari aspek keuangan, kehidupan sosial dan lingkungan hidup (Adam, Ibrahim, & Abras, 2010).

Definisi dari CSR adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada *stakeholder* untuk berlaku etis dan memenuhi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pengertian pengungkapan CSR menurut Guthrie dan Abeysekera (2006) ialah “ketersediaan informasi keuangan atau non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi, yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial secara terpisah”. Dalam ajaran Islam, perusahaan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah akan melandaskan seluruh kegiatannya pada Al Qur'an dan Sunnah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya untuk melakukan interaksi dengan lingkungan dan sesamanya (Antonio, 2011).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur praktik dan pengungkapan CSR ialah Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17 dan

Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Mansur, 2012).

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis perbankan yang mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di negeri ini dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1991. Kemudian diikuti dengan lahirnya sederet Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa perbankan syariah mempunyai dua fungsi utama yakni lembaga bisnis sekaligus lembaga sosial (Khabibah & Mutmainah, 2013).

Sudah seharusnya perbankan syariah turut berperan dalam pengungkapan dan pengimplementasian tanggung jawab sosial di dunia bisnis. Posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya sudah diakui secara nasional maupun internasional harus menjadi panutan dalam menggerakkan program CSR. Sebagai entitas syariah, perbankan syariah sepatutnya memiliki dimensi spiritual yang lebih luas. Dimensi spiritual ini tidak hanya terbatas pada menghendaki praktik bisnis non riba, namun lebih dari itu juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah (Khabibah & Mutmainah, 2013).

Perbankan syariah sendiri menyatakan bahwa misi mereka adalah ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Adam, Ibrahim, & Abras, 2010). Untuk mengukur kinerja sosial dari perbankan syariah, diperlukan suatu indeks pengungkapan tanggung jawab sosial. Beberapa tahun terakhir ini sejumlah ahli ekonomi Islam mulai menggagas bentuk pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Beberapa bentuk pelaporan tersebut diantaranya adalah *Islamic Social Reporting (ISR)*, *Shariah Enterprise Theory (SET)*, dan *Islamicity Performance Index* (Fitria & Hartanti, 2010). Dalam hal ini, kesesuaian penyajian pemenuhan kewajiban perusahaan dengan konsep syariah dapat dilihat melalui pengungkapan indeks *Shariah Enterprise Theory (SET)*.

Perspektif *Shariah Enterprise Theory* dinilai sesuai untuk mengukur tingkat penerapan CSR pada perbankan syariah. Karena perspektif ini memandang Allah sebagai sumber amanah utama dan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder's* adalah amanah dari Allah, yang di dalamnya melekat sebuah

tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Dalam pandangan *Shariah Enterprise Theory* kepedulian tidak hanya menyangkut kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), akan tetapi juga menyangkut kepentingan *stakeholders* yang lebih luas, meliputi Allah, manusia, dan alam (Meutia I. , 2010).


Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi. Dalam Al-Qur'an istilah tanggung jawab sosial sering diungkapkan, seperti firman Allah dalam QS Al-A'raf ayat 56 dibawah ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf [7]:56)

Ayat tersebut menyebutkan secara jelas bahwa Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Segala bentuk usaha, baik dalam bentuk bisnis maupun non-bisnis harus menjaga kelestarian alam karena pada hakikatnya manusia adalah *khalifah* di muka bumi.

Sebagian besar perusahaan melaporkan CSR dalam laporan tahunan (*annual report*) dan *official website*-nya. Namun, sampai saat ini belum ada standar resmi yang mengatur sistematika pengungkapan CSR perbankan syariah. Pelaporan yang dilakukan masih bersifat sukarela dan terbatas pada indeks yang sama dengan bank konvensional yaitu indeks GRI, dimana dalam indeks ini hanya terdapat 4 dimensi yakni, Profil dan Strategi, Kinerja Ekonomi, Kinerja Lingkungan dan Kinerja Sosial. Belum semua perbankan syariah di Indonesia menggunakan *shariah enterprise theory* sebagai indeks pelaporan CSR-nya. Perkembangan SET sangat lambat dikarenakan kurangnya pemahaman sumber daya manusia mengenai SET, tingkat pahaman dan pengetahuan yang rendah ini menyebabkan rendahnya tingkat SET perbankan syariah.



Gambar 1. 1
Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Kumulatif BUS
Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* tahun 2013

Sumber: Novarela & Sari (2015)

Dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.1, bahwa perbankan syariah yang mempunyai nilai SET yang tinggi hanyalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) sedangkan yang lainnya bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman pihak terkait mengenai pengungkapan CSR masih sangatlah rendah. Seharusnya seluruh bank syariah mempunyai nilai SET yang tinggi karena ini sangat penting sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban perbankan syariah baik itu terhadap Allah, manusia maupun lingkungan.

Tujuan dari perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi bertujuan untuk membantu menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah pengungkapan tanggung jawab sosialnya hanya sebatas laporan pendukung saja, belum ada laporan khusus yang membahas mengenai kinerja sosial perbankan syariah, sehingga peneliti ingin mengetahui tingkat pengungkapan kinerja sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah menggunakan metode pengukuran *Shariah Enterprise Theory*.

Penelitian tentang CSR telah banyak dilakukan, namun yang membahas tentang CSR berdasarkan perspektif *shariah enterprise theory* masih terbatas. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Mansur (2012) tentang pengungkapan

CSR pada perbankan syariah yang menemukan bahwa bank syariah yang dijadikan objek penelitian masih sangat terbatas, bersifat sukarela, serta masih jauh dari kesesuaian dengan *shariah enterprise theory*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya hanya meneliti pada satu tahun periode saja. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun periode 2012-2017.

Firmansyah dan Prajawati (2016) melakukan penelitian tentang implementasi dan pengaruh *shariah enterprise theory* terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah perbankan syariah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tanggung jawab sosial sebagai implementasi *Sharia Enterprise Theory* berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas nasabah Bank Muamalat Cabang Malang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Handayati, Krisnawati, Soetjipto, Sudarmiati dan Suharto (2017) yang membandingkan bagaimana pelaksanaan CSR pada 6 BUS Malaysia dan 10 BUS Indonesia menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dimana pengungkapan CSR hanya sebatas laporan pendukung saja dan belum sesuai dengan SET. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu melakukan penelitian mengenai, **“Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* (SET)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengukuran pengungkapan CSR yang berkembang saat ini masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (indeks GRI) hal ini justru tidak logis bagi bank syariah yang memiliki nilai-nilai syariah tetapi dalam melaporkan kinerja sosialnya memakai alat ukur yang sama dengan bank konvensional (Krisna & Suhardianto, 2016).
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah tidak memenuhi standar untuk lembaga yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip syariah (Meutia I. , 2010).

3. Pengungkapan CSR pada perbankan syariah masih sangat terbatas, bersifat sukarela, serta masih jauh dari kesesuaian dengan *shariah enterprise theory* (Mansur, 2012).
4. Pemahaman dan tingkat pengetahuan sumber daya manusia mengenai *shariah enterprise theory* masih rendah (Novarela & Sari, 2015).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *corporate social responsibility* pada masing-masing Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* perbankan syariah Indonesia berdasarkan *shariah enterprise theory*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah berdasarkan regulasi yang berlaku dan *Shariah Enterprise Theory* (SET). Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji dan memahami pola perkembangan *corporate social responsibility* dari masing-masing Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. Membangun sebuah konsep untuk menggambarkan dan membuktikan secara empirik mengenai tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* perbankan syariah berdasarkan *shariah enterprise theory* (SET).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan juga memperkuat teori-teori mengenai CSR Perbankan Syariah bagi para akademisi yang sedang memperdalam ilmu ekonomi dan keuangan Islam, khususnya yang fokus terhadap Keuangan Islam. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi para peneliti selanjutnya untuk kemudian di kembangkan secara lebih detail dan luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengungkapan kinerja sosial (CSR). Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan juga pertimbangan untuk standarisasi pengungkapan *corporate social responsibility* perbankan syariah agar lebih informatif dan sistematis. Penelitian ini juga dapat menambah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* selaku *stakeholder's* dari perbankan syariah.

